



**PUTUSAN
NOMOR 53/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Hi.Satono, S.H.,S.P;**
Pekerjaan/Jabatan : Bupati Lampung Timur;
Alamat : Jalan K.H.A.Hanifah, Sukadana, Lampung Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Juli 2010, memberikan kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H; dan Merlina, S.H; Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "**Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP Law Firm)**", yang beralamat di Gedung PGRI Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli dari Pemohon;
Mendengar keterangan saksi dari Pihak Terkait,
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-VIII/2010 mengajukan surat permohonan bertanggal 20 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2010 dan diregistrasi dengan Nomor 53/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 dan diperbaiki yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 September 2010, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- I.1 Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut UU MK, (Bukti P-3) menyatakan, *“Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
- I.2 Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut *“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”* sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK;
- I.3 Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 31 ayat (I) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap UUD 1945;

II. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Pemohon

II.1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-undang, yaitu:*

- a. *Perseorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat;*
- d. *Lembaga Negara*".

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dikatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945." Uraian kerugian hak konstitusional Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*;

II.2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak perorangan yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004;

II.3. Terkait dengan syarat, "perseorangan warga negara Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e UU MK, maka Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (Bukti P-4), di mana Pemohon adalah Bupati Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-710 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 (Bukti P-5) dan telah ditetapkan sebagai Bupati Lampung Timur Terpilih Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (Bukti P-6);

III. Fakta Hukum

III.1. Bahwa Pemohon sebagai Bupati Lampung Timur memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut PP 58/2005, (Bukti P-7) *juncto* Pasal 5 ayat (1) PP 58/2005, mengambil kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk menempatkan dana kas daerah Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca

Setiadana dalam bentuk simpanan tabungan;

- III.2. Bahwa Pemohon sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengambil kebijakan tersebut secara hukum dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PP 58/2005, yang menyatakan, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan salah satunya, (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- III.3. Bahwa sebagai akibat dampak krisis keuangan global di Indonesia dan kelambatan ekonomi, PT. BPR Tripanca Setiadana dilikuidasi dan berada dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 243 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga dana kas daerah Lampung Timur yang disimpan pada PT. BPR Tripanca Setiadana belum dapat ditarik kembali sampai dengan proses likuidasi diselesaikan oleh LPS;
- III.4. Bahwa Kepolisian Daerah Lampung melakukan tindakan penyidikan dan menempatkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana diperlihatkan melalui surat panggilan Kepolisian Daerah Lampung kepada Pemohon (Bukti P-8) sebagai akibat penempatan dana kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang diduga melanggar Pasal 193 UU 32/2004 dengan menyatakan adanya kerugian negara berdasarkan audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Bukti P-9);
- III.5. Bahwa Pemohon telah melakukan upaya perlawanan hukum melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap hasil pemeriksaan audit investigasi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di mana kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 107/PDT.G/2009/PNTK tanggal 11 Mei 2010 (Bukti P-10), di mana amar putusannya antara lain menyatakan BPKP melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon karena melakukan suatu tindakan publik yang tidak menjadi kewenangan BPKP untuk melakukan investigatif;
- III.6. Bahwa BPKP sebagai Tergugat telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Lampung atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut, sehingga tidak menyurutkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan. Hingga permohonan ini diajukan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap atas

masalah tersebut;

- III.7. Bahwa atas dasar kemungkinan implikasi proses tersebut, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004;
- III.8. Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, *“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan /atau tindak pidana terhadap keamanan negara”*. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) 32/2004 menyatakan, *“Yang dimaksud dengan “didakwa” dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan.”*
- III.9. Pemohon beranggapan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 akan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon berupa pelanggaran hak-hak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yaitu:
- a. *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];
 - b. *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*, [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];
 - c. *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”*, [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];
 - d. *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*, [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];
 - e. *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*, [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945].

IV. Alasan-Alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang

- IV.1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 merupakan hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

selanjutnya disebut UU 8/1981, (Bukti P-11), karena suatu proses peradilan dapat saja membuktikan bahwa seseorang yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti bersalah. Argumentasi lainnya adalah adanya jaminan seseorang tidak akan dinyatakan bersalah sampai adanya "putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" yang sejalan dengan "asas praduga tak bersalah" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut UU 4/2004, (Bukti P-12) dan sejalan dengan prinsip "pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil", sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Ketidakpastian dan ketidakadilan yang ditimbulkan dengan adanya Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 diperkuat lagi dengan ketidakjelasan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004. Bahwa Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 seolah telah memastikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu yang sudah pasti dan tidak akan diperbaiki, padahal pengadilan negeri tempat pelimpahan berkas perkara dapat saja mengembalikan berkas dakwaan atas dasar pertimbangan terdapat kekeliruan atau ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Kekeliruan dan ketidakcermatan, misalnya dalam hal "identitas terdakwa" dapat menjadi pemicu eksepsi terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa, yang dapat berujung pada pembebasan terdakwa dari dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Pengadilan negeri dapat memberikan nasihat kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan. Probabilitas dalam praktik hukum ini kemudian menempatkan materi muatan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan dalam praktik persidangan perkara pidana (Bukti P-13);

IV.2. Bahwa alasan fundamental lainnya adalah bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dipilih atas dasar mandat dari rakyat yang telah memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala untuk periode jabatan 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (3) UU 32/2004, yaitu bahwa, *"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu*

kali masa jabatan". Ketentuan Pasal 110 ayat (3) UU 32 /2004 memperlihatkan bahwa pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun berdasarkan mandat dari rakyat yang sadar bahwa mereka memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk jangka waktu 5 tahun melalui mekanisme yang diatur dalam:

- Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa, "*Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";
- Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 bahwa, "*Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik*";

IV.3. Bahwa mandat rakyat kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun tersebut hanya dapat dicabut melalui proses politik di DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU 32/2004, antara lain, setelah adanya putusan hukum berkekuatan hukum tentang tindak pidana yang dijadikan dasar pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 ini jelas mem-*bypass* atau mengangkangi prinsip kedaulatan rakyat dalam rangka pemilihan pemimpin rakyat untuk memimpin suatu daerah. Kegiatan memilih pemimpin dalam pemilihan umum itu dikatakan Jean Jacques Rousseau sebagai "*kontrak sosial*" (*le contract du social*) berupaya pernyataan kehendak rakyat (*les volontes de generals*) untuk mengikat pemimpin mereka untuk memimpin pemerintahan untuk periode tertentu;

Bahwa prinsip "*le contract du social*" berupa "*le volentes generale*", dalam satu kata singkat dikatakan "*kedaulatan rakyat*" (*the people's sovereignty*) tersebut juga dianut dalam spirit Pasal 22E UUD 1945 dan Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004. Lebih fundamental lagi adalah bahwa gagasan, "*kedaulatan rakyat*" tersebut diadopsi dalam semangat ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*".

Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan pilar bagi prinsip demokrasi konstitusional. Dengan merujuk pada semangat Pasal 1 ayat (2)

UUD 1945 *juncto* Pasal 22E UUD 1945 *juncto* Pasal 56 UU 32/2004, maka pemangkasan masa jabatan berupa pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala tanpa proses peradilan dan bukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap-sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 jelas mencederai semangat "kedaulatan rakyat" dimaksud. Jelasnya adalah bahwa hanya rakyatlah yang berhak meminta kembali dan memangkas masa jabatan kepala daerah dan/atau kepala daerah melalui proses politik di DPRD setelah adanya hukuman berkekuatan hukum tetap;

IV.4 Bahwa Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagai diadopsi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 merupakan bentuk, "*penghukuman tanpa melalui proses peradilan*" yang merupakan pengingkaran terhadap semangat prinsip negara hukum (*rule of law* atau *rechstaats*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Bahwa salah satu pilar semangat negara hukum adalah adanya kepastian hukum melalui suatu proses peradilan yang jujur, adil, dan imparial. Bahwa "hukuman" yang diintrodusir dalam Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 jelas tidak lahir dari sebuah proses peradilan yang jujur, adil, dan imparial sehingga ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

Bahwa pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah harus dilihat sebagai "hukuman" tanpa putusan pengadilan, dan hukuman ini menjadi permanen di kemudian hari jika kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah oleh pengadilan dinyatakan bersalah. Asumsi ini juga dapat diberlakukan sebaliknya, yaitu bagaimana seandainya seorang kepala daerah telah diberhentikan sementara, dan jelas telah menderita kerugian material dan imaterial serta kemudian tidak terbukti bersalah. Bukankah ketentuan "pemberhentian sementara ini" telah menjadi hukuman sebelum adanya hukuman dari pengadilan walaupun hanya bersifat sementara?

Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945:

a. "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];

- b. *“Negara Indonesia adalah negara hukum”, [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];*
- c. *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”, [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];*
- d. *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];*
- e. *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”, [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945].*

IV.5. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 menerapkan perlakuan yang diskriminatif antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan pejabat publik lainnya terkait dengan masalah, “pemberhentian sementara ini”. Pada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hanya dengan status sebagai terdakwa saja sudah cukup untuk diberhentikan sementara dari jabatannya, sedangkan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah seharusnya pemberhentian dikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga negara yang tersangkut perkara pidana sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
1.	Mahkamah Konstitusi/ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	<p>Pasal 23 ayat (2): Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
		g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
2.	Badan Pemeriksa Keuangan/Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	<p>Pasal 19</p> <p>Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> b. melanggar kode etik BPK; c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf e.
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM)/ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<p>Pasal 85</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemberhentian Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena: <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 tahun secara terus menerus. d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau e. melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang terputus oleh sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi; dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM.
4.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	<p>Pasal 10 ayat (4)</p> <ol style="list-style-type: none"> (4) Anggota KPI berhenti karena: <ol style="list-style-type: none"> a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum</u>

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
		<p><u>tetap</u>; dan</p> <p>e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ayat (1)</p>
5.	Komisi Yudisial / Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	<p>Pasal 33 ayat (1)</p> <p>(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:</p> <p>a. melanggar sumpah jabatan;</p> <p>b. <u>dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</u>;</p> <p>c. melakukan perbuatan tercela;</p> <p>d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau</p> <p>e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.</p>
6.	Kepolisian/Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia <i>juncto</i> Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila:</p> <p>a. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI</u>;</p> <p>b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. ...</p>
7.	Kejaksaan/Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:</p> <p>a. <u>dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</u>;</p> <p>b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;</p> <p>c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;</p> <p>d. ...</p>
8.	Hakim/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul</p>

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung dengan alasan: a. <u>dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> b. melakukan perbuatan tercela; c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d. ...
9.	Bank Indonesia/Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pasal 48 Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, <u>terbukti melakukan tindak pidana kejahatan,</u> atau berhalangan tetap
10.	Menteri/Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Pasal 24 (2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena: a. ... b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; c. <u>dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> d. ...

IV.6. Berdasarkan uraian tabel di atas, maka pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diberhentikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan bersalah akibat melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pengaturan demikian merupakan implementasi prinsip “praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam bidang hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, maka ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dapat dikualifikasikan sebagai melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan mengatur kepala daerah dan/atau diberhentikan sementara karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kendati yang bersangkutan baru saja dinyatakan sebagai terdakwa;

IV.7 Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009

tanggal 25 November 2009 pada bagian pertimbangan hukum, menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan pada prinsip keadilan, yaitu agar tidak berlaku umum harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan dan agar tidak mencenderai rasa keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan di depan hukum. Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan kesempatan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum;

Bahwa dalam putusan Perkara 133/PUU-VII/2009, di mana Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan Pemohon yang, "Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, kami memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemohon memohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satono;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.27-710 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur, Provinsi Lampung, tanggal 10 Agustus 2005;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Panggilan No.Pol. SP.Gil/223/IX/IX/satIII/2009/Dit Reskrim tanggal 30 September 2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 perihal Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur Untuk Tahun Anggaran 2006 di Sukadana, tanggal 8 Mei 2007;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 107/PDT.G/2009/PNTK tanggal 11 Mei 2010;

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang Ahli bernama **Syaiful Ahmad Dinar** yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Orientasi hukum pidana adalah cenderung bagaimana memenjarakan orang. Pada Konferensi Atlantik dan Konferensi PBB apabila dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945, ada kesamaan yaitu bagaimana melindungi hak asasi manusia;
- Berkaitan dengan perilaku kejahatan, tidak hanya hak asasi dari korban maupun masyarakat yang diutamakan tetapi juga hak asasi pelaku kejahatan;
- Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kalau mau jujur, bagaimana pelaku kejahatan harus dihukum. Hal demikian tentu pelaku kejahatan dipandang telah bersalah terlebih dahulu;
- Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, proses penegakan hukum pidana seringkali bermasalah apabila dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 karena sesuai ketentuan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dakwaannya sebelum ditetapkan hari sidang. Oleh karenanya apabila seseorang baru dinyatakan terdakwa atau berkasnya baru dilimpahkan ke pengadilan, sudah divonis bersalah maka dalam hal demikian ada ketidakadilan. Dengan kata lain, apabila ada norma undang-undang yang menyatakan terdakwa harus diberhentikan sementara, maka hal demikian merupakan vonis yang dijatuhkan oleh undang-undang, sementara yang berhak menjatuhkan vonis adalah hakim.

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, dan telah pula diserahkan keterangan tertulis, selengkapnya sebagai berikut:

Pokok Permohonan Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon adalah Bupati Lampung Timur Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-710 Tahun 2010, dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemohon memiliki kewenangan mengambil kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk

- menempatkan Dana Kas Daerah Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk simpanan tabungan;
- 2) Bahwa sebagai akibat dampak krisis keuangan global di Indonesia dan kelambatan ekonomi, PT. BPR Tripanca Setiadana dilikuidasi dan berada dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang mengakibatkan dana kas daerah Lampung Timur belum dapat ditarik kembali sampai dengan proses likuidasi diselesaikan oleh LPS;
 - 3) Bahwa akibat penempatan dana kas Pemerintah Daerah Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana tersebut, Kepolisian Daerah Lampung melakukan tindakan penyidikan dan menempatkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan melanggar ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan menyatakan adanya kerugian negara berdasarkan audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - 4) Bahwa atas dasar kemungkinan implikasi proses tersebut di atas, maka Pemohon berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, "*Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara*", dan karenanya menurut Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Atas hal-hal tersebut di atas, perkenankan Pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, walaupun pada uraian penjelasan berikutnya Pemerintah mempertanyakan keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan pengujian ini, namun demikian Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau

tidak dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

Tentang Materi Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Terhadap ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap bertentangan dengan Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pemerintah menguraikan lebih lanjut, Pemerintah ingin mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan perkara Nomor 152/PUU-VII/2009 atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang menyatakan: Anggota DPR diberhentikan sementara karena:
 - a. Menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
 Dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa permohonan pengujian ketentuan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan, *“Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara”*, pada hakikatnya sedang menguji norma yang mempunyai konstruksi sama dengan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut di atas;
3. Bahwa bagi Pemerintah, peristiwa pengujian undang-undang *a quo* pada saat ini merupakan momentum yang penting dalam kerangka revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya

yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sehingga Pemerintah mendapatkan keyakinan bahwa norma tersebut sudah benar dalam kerangka tolok ukur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal norma tersebut memang sudah benar, maka politik hukum yang terkandung di dalamnya akan dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial;

4. Bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum dimaksud, salah satu peran dari Mahkamah Konstitusi adalah dengan memberikan putusan yang konsisten, di mana hal ini sesuai dengan prinsip *reliable judiciary* atau peradilan yang handal. Salah satu prinsip dalam *reliable judiciary* adalah peradilan yang dapat memberikan putusan secara konsisten sehingga Pemerintah akan mendapatkan pedoman revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui putusan perkara ini dan Pemerintah memohon kepada Mahkamah agar dapat memberikan putusan yang konsisten, putusan yang *istiqomah* dengan putusan terdahulu dalam perkara yang sama konstruksi hukumnya;
5. Bahwa Pemerintah sependapat dengan Pemohon yang menyatakan bahwa materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Namun dalam hal penjabarannya ke dalam Undang-Undang pemerintah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengoperasionalkan makna ide dan filosofi yang terkandung di dalamnya ke dalam undang-undang *a quo*;
6. Bahwa UUD 1945 adalah sebuah perjanjian khidmat yang dibuat oleh bangsa Indonesia sehingga harus dimaknai lebih daripada sekadar dokumen hukum tertulis. Oleh karena itu, UUD 1945 merupakan dokumen rohani yang penuh dengan nilai-nilai moralitas. Dalam konteks pengujian undang-undang ini, marilah kita membangun persepsi yang sama bahwa UUD 1945 sebagai sumber asas umum atau moral. Apabila dalam pertimbangan ataupun diktum mengingat dituliskan "mengingat Undang-Undang Dasar 1945", tidak cukup apabila hanya dibaca sebagai merujuk kepada kaidahnya, tetapi harus lebih dalam daripada itu yaitu merujuk pada asas umum atau nilai moralitas yang terkandung di dalamnya;
7. Bahwa dalam mengoperasional nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945,

Pemerintah tidak hanya semata-mata melihat pada teksnya, namun mencoba mendalami dengan menggali nilai-nilai moralitas yang terkandung di dalamnya. Norma-norma yang ada dalam UUD 1945 terbuka untuk penafsiran, bukan merupakan skema norma yang sudah final (*finite scheme*). UUD 1945 mempunyai posisi yang tinggi dalam hirarki normatif sistem hukum kita. Semakin tinggi posisi dalam hierarki tersebut akan semakin kaya dengan kandungan asas-asas umum yang perlu ditafsirkan. Pemerintah menggali makna moralitas dan asas-asas umum yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan keinginan bangsa kita untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih, berwibawa, dan akuntabel. Oleh karena itu, keinginan bangsa tersebut harus didukung pula dengan aparatur penyelenggara negara yang bersih, berwibawa, dan mempunyai akuntabilitas tinggi. Kehendak untuk mewujudkan hal tersebut, maka melahirkan pilihan kebijakan (*legal policy*) yang dirumuskan menjadi pemberhentian sementara dan pemberhentian secara tetap dalam undang-undang *a quo*;

8. Bahwa pilihan kebijakan ini dilandasi dengan pertimbangan nurani dan untuk kepentingan yang bersangkutan dan kewibawaan lembaga. Pertanyaan yang perlu dicari jawabannya secara objektif adalah, apakah tidak ada beban psikologis bagi kepala daerah yang sedang menjadi terdakwa ketika menjalankan tugas dan fungsinya. Pilihan kebijakan ini menunjukkan cara berhukum yang tidak semata-mata hanya mengedepankan logika hukum yang bermuara pada kepastian hukum, namun lebih dalam daripada itu yaitu mengedepankan pertimbangan moralitas dan kenuranian (*compassion*). Ide seperti ini harus pula diikuti dengan dan berkaitan erat dengan faktor psikologis dan spirit yang terkandung dalam diri seluruh aparatur penyelenggara negara, karena di dalamnya terkandung pula keberanian untuk memperluas cara kita berhukum dengan mengedepankan aturan dan perilaku, tidak hanya semata-mata terikat dengan tekstualnya, namun sangat mempertimbangkan rasa keadilan dan moralitas yang berkembang dan diinginkan oleh seluruh bangsa;
9. Bahwa pada sisi yang lain, norma *a quo* dirumuskan juga dalam rangka membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang terkena musibah menjadi terdakwa dalam perkara pidana, agar dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang sedang dijalaninya tanpa terganggu

kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang *a quo* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah mengajukan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2010, sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (SELANJUTNYA DISEBUT UU PEMERINTAHAN DAERAH) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas UU Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945 yaitu ketentuan:

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara*";

Penjelasannya Pasal 31 ayat (1) UUD 1945:

"Yang dimaksud dengan "didakwa" dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan";

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU PEMERINTAHAN DAERAH

Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Bupati Lampung Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.27-710 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005 dan telah ditetapkan sebagai Bupati Lampung Timur Terpilih Periode 2010-2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 (*vide* permohonan *a quo* butir 11.3. halaman 4);
2. Bahwa, Polda Lampung melakukan tindakan penyidikan dan menempatkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana diperlihatkan melalui surat panggilan Polda Lampung kepada Pemohon sebagai akibat penempatan dana kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang diduga melanggar Pasal 193 UU Pemerintah Daerah dengan menyatakan adanya kerugian negara berdasarkan audit investigatif BPKP (*vide* permohonan *a quo* butir 11.4. halaman 5);
3. Bahwa, Pemohon telah melakukan upaya perlawanan hukum melalui Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap hasil pemeriksaan audit investigatif yang dilakukan BPKP, di mana Majelis Hakim PN Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 107/PDT.G/2009/PNTK tanggal 11 Mei 2010, di mana amar putusannya antara lain menyatakan BPKP melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon karena melakukan suatu tindakan publik yang tidak menjadi kewenangan BPKP untuk melakukan investigatif (*vide* permohonan *a quo* butir 11.5. halaman 5);
4. Bahwa, menurut Pemohon, BPKP sebagai Tergugat telah melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Lampung atas Putusan PN Tanjung Karang, sehingga tidak menyurutkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan. Hingga permohonan ini diajukan belum ada putusan berkekuatan hukum tetap atas masalah tersebut (*vide* permohonan *a quo* butir 11.6. halaman 5);
5. Bahwa, atas dasar kemungkinan implikasi proses tersebut, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia menganggap hak konstitusionalnya berpotensi akan dirugikan dengan berlakunya Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah (*vide*

- permohonan *a quo* butir 111.7. halaman 5);
6. Bahwa, Pemohon mengatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah merupakan hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena suatu proses peradilan dapat saja membuktikan bahwa seseorang yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti bersalah. Argumentasi lainnya adalah adanya jaminan seseorang tidak akan dinyatakan bersalah sampai adanya "putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap" yang sejalan dengan "asas praduga tidak bersalah" sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sejalan dengan prinsip "pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil", sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (*vide* permohonan *a quo* butir IV.1. halaman 6-7);
 7. Bahwa, Pemohon beranggapan Pasal 31 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diadopsi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan bentuk "penghukuman tanpa melalui proses peradilan" sekaligus merupakan pengingkaran terhadap semangat prinsip negara hukum (*rule of law* atau *rechstaat*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (*vide* permohonan *a quo* butir IV.4. halaman 9);
 8. Bahwa, menurut Pemohon ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah menerapkan perlakuan yang diskriminatif antara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dengan pejabat publik lainnya terkait dengan masalah "pemberhentian sementara ini". Pada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah hanya dengan status sebagai terdakwa saja sudah cukup untuk diberhentikan sementara dari jabatannya, sedangkan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah seharusnya pemberhentian dikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga negara yang tersangkut perkara pidana (*vide* permohonan *a quo* butir IV.5. halaman 10);
 9. Bahwa, ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU *a quo*, yang menurut Pemohon

dianggap melanggar hak konstitusi dan hak asasi Pemohon, tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945 dan bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945:

(2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

(3) "Negara Indonesia adalah negara hukum".

b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

c. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengaduan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

d. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), yang menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau*

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional";

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat

- potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon;

Menanggapi permohonan Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya UU yang dimohonkan pengujian, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007;

2. Pengujian UU Pemerintahan Daerah

Pemohon dalam permohonan *a quo*, beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yakni bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan adanya ketentuan pemberhentian sementara tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan penerapan “asas praduga tak bersalah” serta tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945;

Terhadap pandangan Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berlandaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengamanatkan negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara

- hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional harus berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945;
2. Bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam BAB VI, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang"*, selanjutnya ketentuan mengenai kepala pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, *"Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*. Ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang berbunyi *"susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang"*;
 3. Bahwa, ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 UUD 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membentuk UU Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa atas dasar landasan konstitusional tersebut, DPR berpandangan ketentuan UU *a quo* yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan ketentuan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana adalah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi UUD 1945;
 4. Bahwa, terkait dengan pengujian Pasal *a quo* UU Pemerintahan Daerah, perlu memahami latar belakang dalam Penjelasan Umum UU Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa, *"dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah"*

tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

5. Bahwa, atas dasar ketentuan tersebut, maka sudah tepat jika kepala daerah/wakil kepala daerah yang diduga tersangkut tindak pidana dapat diberhentikan sementara, karena di satu sisi dengan diberhentikan sementara kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan status kepala daerah sebagai tersangka atau terdakwa, dan di sisi lain tentu hak dari kepala daerah atas asas pra-duga tidak bersalah tetap terjamin dalam proses hukum yang berjalan. Hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hak setiap orang atas "persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" serta hak atas "perlakuan yang sama di depan hukum" dan "kepastian hukum yang adil", karena ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan UU *a quo* berlaku untuk semua kepala daerah/wakil kepala daerah termasuk Pemohon sendiri. Ketentuan pemberhentian sementara tidak hanya berlaku pada kepala daerah/wakil kepala daerah, tetapi berlaku juga bagi setiap pejabat negara/pejabat publik yang diatur dalam undang-undang masing-masing lembaga negara;
6. Bahwa, karena itu DPR berpandangan ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, untuk menjaga citra yang positif baik terhadap lembaga maupun jabatan publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka seorang kepala daerah/wakil kepala daerah;
7. Bahwa, Pemohon mendalilkan antara Pasal 31 ayat (1) UU *a quo* dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bersifat diskriminatif

dalam hal peraturan mengenai pemberhentian dari jabatannya;

8. Bahwa, DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon tersebut, dan terhadap dalil Pemohon tersebut DPR berpandangan bahwa Pemohon keliru dalam mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberhentian sementara jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. Perlu dicermati oleh Pemohon bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU *a quo* menyebutkan "pemberhentian sementara" bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang mempunyai status sebagai terdakwa, sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan perbandingan oleh Pemohon sebagaimana tersebut, adalah mengatur mengenai "pemberhentian tetap" bagi pejabat negara yang tersangkut kasus pidana dan sanksi pemberhentian tetap bagi pejabat negara tersebut dalam hal telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*);

9. Bahwa, untuk persandingan terhadap ketentuan pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU *a quo* DPR memandang perlu untuk menguraikan ketentuan yang mengatur pemberhentian sementara bagi pejabat negara/pejabat publik seperti:

- a. Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi, **Pasal 24 ayat (1):**

"Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya;

(2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan;

- b. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa, *“Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung”*;
- c. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan, *“Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden, atas usul Komisi Yudisial”*;

Pasal 35:

- (1) Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya;
- (2) *Apabila seorang Anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya;*
- d. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyatakan:
 - (1) *Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung;*
 - (2) *Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung;*
- e. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan,
“Anggota DPR diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau*
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;*
- f. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa, *“Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;*
10. Bahwa, terkait dengan ketentuan mengenai “pemberhentian sementara” sebagai referensi diuraikan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan *“Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, yakni dalam hal Pimpinan KPK menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi, padahal pemberian dan penjatuhan sanksi atau hukuman harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana dalam kasus yang didakwakan, agar hak-hak konstitusional para Pemohon tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah lainnya maupun masyarakat. Dengan demikian pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK. Apabila terhadap pemberhentian sementara Pimpinan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya UU 30/2002 mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menganut asas praduga bersalah secara *expressis verbis* melanggar asas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karenanya dalil-dalil para Pemohon cukup berdasar dan beralasan huku. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 25 November 2009, huruf e, halaman 69-70);*

11. Bahwa, atas dasar uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat pertentangan antara Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Ir. Hi. Abd. Haris Nadjamuddin, M.E, selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan Pihak Terkait *a quo* adalah Bupati Terpilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bone Bolango, Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 10/KPU-BB/2010 (Bukti PT-1), di mana Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Bone Bolango *a quo* melalui Putusan Nomor 11/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Bukti PT-2), sehingga dengan demikian tetap sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Bone Bolango *a quo* melalui Putusan Nomor 11 /PHPU.D-VIII/2010;
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pihak Terkait *a quo* telah mengajukan banding pada tanggal 6 Juli 2010 (Bukti PT-3) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Juli 2010 Nomor 280/Pid.B/2008/PN.Lbt atas nama Terdakwa Ir. Abdul Haris Nadjamuddin (Bukti PT-4), sehingga Putusan Pengadilan Negeri Limboto *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (Bukti PT-

- 5);
3. Bahwa Gubernur Provinsi Gorontalo telah mengajukan surat tertanggal 30 Agustus 2010 Nomor 100/Pem/603/VIII/2010 kepada Menteri Dalam Negeri agar menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Masa Jabatan 2010-2015 hasil Pemilukada tanggal 5 Juli 2010 atas nama Ir. Abdul Haris Nadjamuddin, sebagai Bupati (Pemohon dalam Permohonan Pihak Terkait *a quo*) dan Hi. Hamin Pou sebagai Wakil Bupati (Bukti PT-6);
 4. Bahwa sebagian besar rakyat Kabupaten Bone Bolango yang terdaftar sebagai pemilih telah memilih Ir. Abdul Haris Nadjamuddin sebagai Bupati (Pemohon dalam permohonan Pihak Terkait *a quo*) dan Hi. Hamin Pou sebagai Wakil Bupati, yang kemudian KPU Bone Bolango menetapkan Ir. Abdul Haris Nadjamuddin dan Hi. Hamin Pou sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Bolango 2010-2015 (*vide* Bukti PT-1);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 10/KPU-BB/2010 [*vide* Bukti PT-1] telah menjadi bukti bahwa Pihak Terkait mendapat mandat rakyat untuk memimpin dan menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango untuk Periode 2010-2015, yang merupakan manifestasi asas kedaulatan rakyat dalam rangka pelaksanaan bingkai demokrasi konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan semangat negara hukum Republik Indonesia sebagai manifestasi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
 6. Bahwa mandat rakyat untuk memimpin jalannya roda pemerintahan sebagaimana diperlihatkan dalam Pemilukada Kabupaten Bone Bolango haruslah dihormati dalam rangka semangat demokrasi konstitusional dan tidak dapat dikurangi atau dihalang-halangi pelaksanaan mandat lima tahunan untuk menjalankan roda pemerintahan tersebut atas dasar vonis politik sebelum vonis pengadilan sebagaimana diperlihatkan dalam Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 [Bukti P-6] yang bertentangan dengan UUD 1945 [Bukti P-7];
 7. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berpotensi sangat merugikan Pihak Terkait untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945] dan penegakan prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] karena tiadanya

kepastian hukum akibat dijatuhkannya hukuman berupa “Pemberhentian sementara dari jabatan kepala daerah tanpa rekomendasi DPRD” sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

8. Bahwa Pihak Terkait beranggapan ada potensi kerugian yang konkrit akan menimpa Pihak Terkait manakala Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dipergunakan untuk menghentikan pelaksanaan mandat rakyat Kabupaten Bone Bolango untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Bone Bolango Periode 2010-2015;
9. Bahwa Pihak Terkait beranggapan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 akan berpotensi merugikan hak konstitusional Pihak Terkait sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yaitu:
 - 1) *”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” [Pasal 1 ayat (2) UUD 1945];*
 - 2) *”Negara Indonesia adalah negara hukum.” [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945];*
 - 3) *”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan”, [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945];*
 - 4) *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];*
 - 5) *”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945].*

Berdasarkan segenap dalil dan uraian yang telah dikemukakan, Pihak Terkait memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 10/KPU-BB/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Banding Pengadilan Negeri Limboto;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Juli 2010 Nomor 280/Pid.B/2008/PN.LBT atas nama Terdakwa Ir. Abdul Haris Nadjamuddin;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Limboto Nomor W20-U2/230/HK.01/VII/2010;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Gorontalo tertanggal 30 Agustus 2010 Nomor 100/Pem/603/VIII/2010 kepada Menteri Dalam Negeri;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama Patta Agung, S.H., Suriaty Tongkodu, S.H., dan Harwys Pilomonu, yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sama, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Penasehat Hukum Pihak Terkait dalam perkara Pidana Nomor 280/Pid.B/2008/PN.LBT yang tergabung dalam Pusat Bantuan dan Advokasi Hukum Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada tahun 2002 Pemda Kabupaten Gorontalo, melalui Perda tentang Pembangunan Strategis di Kabupaten Gorontalo di antaranya adalah pembangunan Mall dan Plaza Limboto;

- Bahwa pada tahun 2003, Pihak Terkait diangkat oleh Bupati Gorontalo sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo berdasarkan SK Nomor 821.2/08/SK/03/2003 tanggal 28 Januari 2003, dalam pembangunan Mall tersebut Dinas Pekerjaan Umum ditunjuk sebagai Dinas Teknis untuk pembangunan Mall dan Plaza tersebut yang selesai pada awal tahun 2004;
- Bahwa setelah pembangunan Mall dan Plaza Limboto selesai, pada awal tahun 2006 Kejaksaan Tinggi Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap pembangunan dimaksud dan pada waktu itu Pihak Terkait diperiksa kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo dan kemudian Kejati Gorontalo meningkatkan dari status penyelidikan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor Print.132/R.S/Fd.1/06/2007 dan Nomor Print.134-5/Fd.1/06/2007 tanggal 4 Juli 2007. Dalam penyidikan PPT ditetapkan menjadi Tersangka (waktu penyelidikan sampai dengan penyidikan kurang lebih selama 17 bulan);
- Bahwa walaupun Pihak Terkait sudah ditetapkan sebagai Tersangka kemudian diperiksa sebagai Tersangka, namun Bupati Gorontalo mempromosikan Pihak Terkait dalam jabatan:
 - Sebagai Asisten Administrasi;
 - Sebagai Asisten Ekonomi pembangunan;
 - Di usulkan oleh Bupati sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) pada awal Februari 2008 kemudian disetujui oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 2008 selanjutnya diangkat Gubernur Gorontalo sebagai Sekda pada 31 Maret 2008.
- Bahwa sekitar September 2008, Kejaksaan Tinggi Gorontalo melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Limboto berdasarkan surat dakwaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo Nomor PDS-10/Limbo/09/08 kemudian oleh Pengadilan Negeri Limboto dalam register perkara Nomor 280/Pid.B/2008/PN.LBTO dan sementara Pihak Terkait sudah menjabat Sekda Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa sejak Oktober 2008, Pihak Terkait menjalani pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Limboto sebagai Terdakwa kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto tanggal 6 Juli 2010 dengan amar putusan antara lain, menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa setelah PN Limboto menjatuhkan putusan tersebut, Pihak Terkait menyatakan banding berdasarkan akta pernyataan banding Nomor 36/Akta Pid.B/2010/PN.Lbto tanggal 6 Juli 2010, sehingga putusan perkara pidana Nomor 280/Pid.B/2008/PN.LBT belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa sementara Pihak Terkait mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Limboto, Pihak Terkait mengikuti proses pencalonan sebagai Bupati di Kabupaten Bone Bolango melalui jalur independen dari 5 Pasangan Calon yang didukung partai politik dan KPU Bone Bolango menetapkan Pihak Terkait memenuhi syarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah melalui tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bone Bolango, dan dalam Pemiluada Pihak Terkait meraih suara terbanyak, kemudian ditetapkan oleh KPU Bone Bolango sebagai Calon Kepala Daerah Terpilih dan proses Pemiluada pernah diperkarakan di Mahkamah Konstitusi dalam Pekara Nomor 11/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, kemudian dilantik pada tanggal 18 September 2010.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa masalah utama pokok permohonan adalah pengujian materiil Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa, ketentuan yang dimohonkan pengujian sudah pernah diuji oleh Mahkamah dengan amar putusan menolak permohonan, yakni dalam putusan Nomor 024/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006, sehingga apakah cukup alasan bagi Mahkamah untuk dapat menguji kembali ketentuan *a quo* karena adanya Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005), hal tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adalah warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Satono (*vide* Bukti P-4), sehingga kedudukannya adalah sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia;

[3.8.2] Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (2) UUD 1945];

[3.8.3] Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara*" dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, "*Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan*", ketentuan tersebut merupakan hukuman

yang dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan karena dalam proses peradilan dapat saja dibuktikan bahwa seseorang yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti bersalah, di samping itu seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana asas praduga tak bersalah;

[3.8.4] Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial akan terjadi dengan berlakunya ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004, sehingga juga mempunyai hubungan sebab akibat dengan UU 32/2004 yang dimohonkan pengujian dan dipastikan tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

[3.8.5] Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Akan tetapi, karena erat kaitannya antara kerugian hak konstitusional Pemohon dan pokok permohonan maka ada atau tidak adanya kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya pasal *a quo* akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara” dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan didakwa dalam ketentuan ini adalah berkas perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan”, yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 merupakan hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui proses peradilan karena dalam proses peradilan dapat saja dibuktikan bahwa seseorang yang diajukan ke pengadilan tidak terbukti bersalah, di samping itu seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai

adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana asas praduga tak bersalah;

- b. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 telah memastikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sesuatu yang sudah pasti dan tidak akan diperbaiki padahal pengadilan dapat saja mengembalikan berkas dakwaan atas dasar terdapat kekeliruan atau ketidakcermatan yang dapat menjadi pemicu eksepsi terdakwa atau penasehat hukumnya yang dapat berujung pembebasan terdakwa dari dakwaan sehingga Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan dalam praktik persidangan pidana;
- c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih berdasarkan mandat rakyat dalam periode jabatan selama lima tahun. Mandat rakyat tersebut hanya dapat dicabut melalui proses politik di DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU 32/2004, antara lain setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 juga bertentangan dengan prinsip negara hukum karena merupakan bentuk “penghukuman tanpa melalui proses peradilan”;
- e. Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 menerapkan perlakuan diskriminatif dengan pejabat publik lainnya karena kepala daerah atau wakil kepala daerah hanya dengan status terdakwa saja sudah dapat diberhentikan sementara, sedangkan pemberhentian seharusnya sesudah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

[3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 dan seorang ahli bernama Syaiful Ahmad Dinar, S.H., M.H; yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

- Orientasi hukum pidana adalah cenderung bagaimana memenjarakan orang. Pada Konferensi Atlantik dan Konferensi PBB apabila dikaitkan dengan Pembukaan UUD 1945, ada kesamaan yaitu bagaimana melindungi hak asasi manusia;
- Berkaitan dengan perilaku kejahatan, tidak hanya hak asasi dari korban maupun masyarakat yang diutamakan tetapi juga hak asasi pelaku kejahatan;

- Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kalau mau jujur, bagaimana pelaku kejahatan harus dihukum. Hal demikian tentu pelaku kejahatan dipandang telah bersalah terlebih dahulu;
- Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, proses penegakan hukum pidana seringkali bermasalah apabila dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 karena sesuai ketentuan Pasal 144 KUHP, Jaksa Penuntut Umum masih diberi kesempatan untuk memperbaiki dakwaannya sebelum hari sidang ditetapkan. Oleh karenanya apabila seseorang baru dinyatakan terdakwa atau berkasnya baru dilimpahkan ke pengadilan, sudah divonis bersalah maka dalam hal demikian ada ketidakadilan. Dengan kata lain, apabila ada norma undang-undang yang menyatakan terdakwa harus diberhentikan sementara, maka hal demikian merupakan vonis yang dijatuhkan oleh undang-undang, sementara yang berhak menjatuhkan vonis adalah hakim;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah mendengar keterangan Pemerintah pada persidangan tanggal 18 Oktober 2010, yang diikuti dengan keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- Mahkamah pernah memutus pengujian Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait dengan pemberhentian sementara yang amarnya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 pada hakikatnya sedang menguji norma yang mempunyai konstruksi sama dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 sehingga Pemerintah mengharap Mahkamah memberikan putusan yang konsisten;
- Bahwa mekanisme pemberhentian sementara adalah pilihan kebijakan (*legal policy*) sesuai semangat UUD 1945 yang dilandasi oleh pertimbangan nurani untuk kepentingan yang bersangkutan dan kewibawaan lembaga;
- Perumusan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam rangka membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang terkena

musibah menjadi terdakwa dalam perkara pidana agar dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang sedang dijalaninya tanpa terganggu kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

- DPR menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- Ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara/pejabat publik yang menjadi terdakwa merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional untuk menjaga citra yang positif baik terhadap lembaga maupun jabatan publik sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
- Pemohon keliru dalam mencermati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberhentian sementara bagi pejabat negara/pejabat publik yang menjadi terdakwa jika disandingkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 karena Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 mengatur pemberhentian sementara bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang berstatus sebagai terdakwa, sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pembandingan oleh Pemohon adalah pemberhentian tetap bagi pejabat negara yang tersangkut kasus pidana dan sanksi bagi pejabat negara tersebut adalah pemberhentian tetap setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

[3.13] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah mendengar keterangan Pihak Terkait Ir. Hi. Abd. Haris Nadjamuddin, M.E; yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon *a quo*;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Patta Agung, S.H., Suriaty Tongkodu, S.H., dan Harwys Pilomonu, S.H., yang pada pokoknya menerangkan

kronologi Pihak Terkait menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana yang juga calon kepala daerah terpilih Kabupaten Bone Bolango;

Pendapat Mahkamah

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti surat atau tulisan dan keterangan ahli Pemohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, dan saksi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan pengujian kembali secara materiil suatu undang-undang (*rejudicial review*) karena Mahkamah pernah memutus Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dan Penjelasannya terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu Putusan Mahkamah Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, Mahkamah menyatakan bahwa:

- a. Dalil yang mengkualifikasikan pemberhentian sementara sama dengan hukuman dalam pengertian hukum pidana, yang dengan cara itu kemudian dibangun konstruksi pemikiran bahwa pemberhentian sementara bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, adalah tidak tepat;
- b. Pemberhentian sementara justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- c. Tidaklah tepat apabila pemberhentian sementara dari jabatan Bupati dikatakan bersifat diskriminatif dengan cara membandingkannya dengan pejabat publik atau pihak lain dalam kualifikasi yang berbeda dan diatur oleh undang-undang yang berbeda;
- d. Pasal *a quo* juga memberikan kepastian dalam jabatannya selaku bupati karena dengan adanya pemberhentian sementara tersebut maka tidak ada hambatan bagi bekerjanya proses hukum atas dakwaan yang ditujukan dikarenakan telah hilangnya kemungkinan melalui jabatannya, dapat menghalang-halangi atau menghambat proses peradilan (*obstruction of justice*) sehingga putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat lebih cepat diperoleh;

[3.17] Menimbang bahwa oleh karena pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dan Penjelasannya pernah dilakukan terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pernah diputus oleh Mahkamah (*vide* Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 bertanggal 29 Maret 2006) sehingga *mutatis mutandis* alasan hukum putusan tersebut berlaku dalam putusan ini sepanjang berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dianggap *ne bis in idem*, maka yang akan dipertimbangkan adalah Pengujian Pasal 31 ayat (1) UU 32/2004 dan Penjelasannya terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

[3.18] Menimbang bahwa meskipun Pemohon menambahkan batu uji (*touch stone*) pengujian *a quo* yaitu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 sehingga seolah-olah tampak adanya perbedaan dengan Perkara Nomor 024/PUU-III/2005, akan tetapi dari uraian permohonan dan keterangan ahli Pemohon (Syaiful Ahmad Dinar) tidaklah berbeda karena baik permohonan maupun keterangan ahli Pemohon menguraikan pengujian *a quo* terhadap prinsip praduga tak bersalah, prinsip kepastian hukum, dan prinsip non diskriminatif sehingga Mahkamah berpendapat secara substansi permohonan beserta alasan-alasan atas pengujian *a quo* adalah sama dengan permohonan yang telah diputus dalam Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006;

[3.19] Menimbang bahwa praktik beracara dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berlaku ketentuan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali, kecuali dengan alasan konstitusionalitas yang berbeda (*vide* Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 PMK 06/2005);

[3.20] Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan Mahkamah di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menunjukkan alasan konstitusionalitas yang berbeda dari permohonan yang telah diputus dalam Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 tanggal 29 Maret 2006 sehingga terhadap permohonan Perkara Nomor 53/PUU-VIII/2010 dinyatakan *ne bis in idem*;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yang terdiri atas, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan M. Akil Mochtar, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal enam bulan April tahun dua ribu sebelas oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota dengan

didampingi oleh Ida Ria Tambunan, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Harjono

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ida Ria Tambunan